

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu bagian dari pendapatan yang diterima oleh negara. Di Indonesia, 70% pendapatan yang diterima negara berasal dari pajak. Dari pendapatan yang diterima, digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara guna mensejahterkan rakyatnya serta dapat memajukan negara ini dari negara berkembang menuju negara maju. Sehingga pengeluaran dan pembangunan suatu negara membutuhkan biaya yang sangat besar, pajak yang merupakan salah satu pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang terbesar maka harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari sektor pajak. Salah satu caranya dengan memaksa masyarakat agar taat dalam membayar pajak ke kas negara yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia dan memperbaiki sistem pemungutan pajak di negara ini dengan cara mempermudah tata cara pemungutan pajak dan memperbaharui sistem pemungutan pajak yang kurang efektif dan efisien .

Pemerintah membagi pajak menjadi dua bagian berdasarkan wewenang pemungutnya yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

1. Pajak Negara (Pajak Pusat), terdiri atas:
  - a. Pajak Penghasilan (PPh)
  - b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- d. Bea Meterai
2. Pajak Daerah, dibagi menjadi:
- a. Pajak Provinsi:
    - (1) Pajak Kendaraan Bermotor
    - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    - (4) Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air
    - (5) Pajak Rokok
  - b. Pajak Kabupaten atau Kota:
    - (1) Pajak Hotel
    - (2) Pajak Restoran
    - (3) Pajak Hiburan
    - (4) Pajak Reklame
    - (5) Pajak Penerangan Jalan
    - (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
    - (7) Pajak Parkir
    - (8) Pajak Sarang Burung Walet
    - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
    - (10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sejak di berlakukannya otonomi daerah tanggal 1 Januari 2001, pemerintah daerah diberi kewenangan memungut pajak yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pendapatan untuk daerah tersebut. Oleh karena itu Pajak Daerah merupakan salah satu

pendapatan pemerintah daerah, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah tersebut. Jadi pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah daerah, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Seperti kita ketahui, Jawa Barat mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Perkembangan tersebut tidak lepas dari kemudahan dalam hal transportasi atau perpindahan antara kota di Jawa Barat. Kemudahan tersebut disebabkan dengan adanya perbaikan jalan, pembuatan jalan tol yang baru dan jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya karena kemudahan dalam mendapatkan kendaraan bermotor. Dengan hal tersebut mempermudah akses dari kota-kota dalam lingkup Jawa Barat maupun luar Jawa Barat, karena dengan kendaraan pribadi kita dapat berpergian keluar kota dengan nyaman. Sebagai contoh tentang hal kepemilikan kendaraan pribadi, jumlah kendaraan di kota Bandung sangat banyak di karenakan kemudahan dalam mendapatkan kendaraan tersebut, ditambah lagi kendaraan yang dahulu merupakan kebutuhan tertier sekarang menjadi kebutuhan primer. Kendaraan mempermudah aktivitas kita dalam segala hal, karena bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke suatu tempat itu relatif lebih lama dibandingkan menggunakan kendaraan sendiri, terutama kendaraan beroda dua. Jadi konsumsi kendaraan bermotor di daerah Jawa Barat menjadi sangat tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor serta bagaimana pengaruh dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat terhadap penerimaan pajak daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahasnya dalam

skripsi ini dengan judul: **“Pengaruh Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah: Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat untuk meneliti segala sesuatu tentang Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa barat. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat?
3. Berapa besar kontribusi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah ?
4. Bagaimana pengaruh dari Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Mengetahui target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Mengetahui besarnya kontribusi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah.
4. Mengetahui pengaruh dari Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai perpajakan, yaitu Pajak Provinsi, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, penelitian ini dilakukan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

2. Penelitian selanjutnya.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dan menambah wawasan baru dalam hal perpajakan, khususnya bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pajak daerah.

3. Umum

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah informasi yang berguna untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak kendaraan yang digunakan untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat.